

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Profile Pengadilan Agama Karawang

Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad pada tanggal 19 Januari tahun 1882 dengan Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama atau Penghulu Landraad. Pengadilan Agama Karawang adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten Karawang dan Pengadilan Agama Karawang termasuk salah satu Pengadilan Agama dengan kategori Pengadilan Kelas 1 A, Pengadilan Agama Karawang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 53 Karawang dengan Sertifikat Nomor 000062/1997 dengan tanah seluas 1,698 M2 dan luas bangunan 380 M2.<sup>1</sup>

#### B. Permohonan Dispensasi Kawin Pada Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PA. Krw

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Krw bahwa pemohon berusia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Karawang, bertindak sebagai ibu kandung untuk mewakili anak kandungnya yang berusia 18 tahun, lahir 13 Juli 2002, agama Islam, tidak bekerja, selanjutnya disebut sebagai pemohon

---

<sup>1</sup> Profil pengadilan/sejarah pengadilan, dilihat pada <https://web.pa-karawang.go.id>, (di akses tanggal 25 Mei 2021).

telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya dengan beberapa dalilnya. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dengan Ujang Ruspandi bin Caon pada tanggal 6 Januari 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 anak.<sup>2</sup>

Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keterangan Mati tanggal 9 Januari 2020 dari kantor Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang berusia 18 tahun dengan calon suami anak pemohon yang berusia 20 tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Namun perkawinan anak pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan tanggal 15 Februari 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, Setelah ditelusuri penolakan tersebut adalah anak pemohon belum memenuhi persyaratan usia kawin yang terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu umur minimal untuk melakukan perkawinan 19 tahun baik untuk pria maupun wanita, atas penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Karawang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Krw.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Hal ini dilakukan karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak pemohon sedang dalam keadaan hamil yang usia kandungannya 26 minggu/6 bulan berdasarkan surat keterangan kehamilan dari Klinik dan Rumah Bersalin Nursepta. Dalam permohonan tersebut menyatakan anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan pemohon meyakinkan hakim bahwa anak pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga dan calon suami anak pemohon berstatus perjaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami dan siap menjadi kepala keluarga. Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan amar sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin ini pemohon dan anak pemohon selaku sebagai calo istri serta calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan. Bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal diperbolehkan melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya.<sup>4</sup>


Bahwa kemudian oleh hakim dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Bahwa pemohon dalam persidangan memberikan keterangan bahwa akan menikahkan anaknya dengan calon suami anak pemohon, bahwa pemohon telah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak pemohon supaya menunda rencana pernikahannya sampai umur diperbolehkan menikah, namun anak pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya karena anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga. Bahwa pemohon dalam keterangan dipersidangan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka dan telah berpacaran lama bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 26 minggu (6 bulan) yang menghamilinya yaitu calon suami anak pemohon dan keduanya telah bertunangan, bahwa calon suami anak pemohon telah dewasa dan siap mendidik dan bertanggung jawab

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

terhadap anak pemohon, dan ia telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari.<sup>5</sup>

Bahwa pemohon dalam keterangan dipersidangan bahwa pemohon selaku sebagai orang tua calon istri dan orang tua calon suami anak pemohon juga sepakat untuk menikahkan keduanya, jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam juga janin yang sekarang dikandung oleh anak pemohon yang lahir tanpa ayah. Bahwa pemohon dalam keterangan dipersidangan bahwa pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan.<sup>6</sup>



---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

